



**PUTUSAN**

Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kuku No. 1 Kel. Paal V, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

[1.2] **IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) WILAYAH JAMBI**, (badan hukum perdata sebagaimana permohonan dari notaris Andalia Farida SH., MH., Nomor 05/NOT/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-100.AH.01.06. Tahun 2009, tentang Pengesahan Ikatan tertanggal 26 Agustus 2009, sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 90), beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo (samping R.S. Dr. Bratanata) Kelurahan Rajawali, Kota Jambi 36143, Propinsi Jambi, dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwakili oleh :-----

1.dr.H.Deri Mulyadi.,SH.,MH.,Kes.,M.Kes., Sp.O.T., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua IDI Wilayah Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 1138/PB/A4/05/2014, tentang Pengesahan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi Masa Bakti Tahun 2014-2017 tanggal 22 Mei 2014, dan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 1174/PB/A4/06/2014  
tanggal 16 Juni 2014, tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus IDI  
Wilayah Jambi Masa Bakti Tahun 2014-2017; dan-----

2. dr. Rudy Sapoelete, Akp., SH., M.H., M.B.A., Kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Wakil Ketua I Biro Hukum dan Pembinaan/ Pembelaan  
Anggota Pengurus Besar IDI, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum  
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 02/KU/PB IDI/12/2012,  
tentang Susunan dan Personalia PB IDI Masa Bakti Tahun 2012-2015,  
tanggal 31 Desember 2012, dan Surat Tugas Nomor : 1025 PB/  
A.3/10/2015 serta Surat Kuasa tanggal 10 September  
2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

## M E L A W A N

[1.3] **BUPATI KABUPATEN KERINCI**, Tempat kedudukan di Jalan Basuki  
Rachmat Nomor 1 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dalam  
hal ini diwakili oleh :-----

- 1 Maiful Efendi., S.H., M.H., Pekerjaan Advokat ;-----
- 2 Pahrudin Kasim., S.H., Pekerjaan Advokat ; -----
- 3 Erwan., S.H., Pekerjaan PNS pada SETDA Kabupaten Kerinci, Jabatan  
Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kerinci ; -----
- 4 Dodi Futrayadi, SH., Pekerjaan PNS pada SETDA Kabupaten Kerinci, Jabatan  
Kasubbag Bantuan Hukum SETDA Kabupaten Kerinci;-----
- 5 Arles Salfitra., S.H., Pekerjaan PNS pada SETDA Kabupaten Kerinci, Jabatan  
Kasubbag Peraturan Perundang Undangan SETDA Kabupaten Kerinci ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing memilih domisili hukum di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/23/2015, tanggal 28 September 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

[1.4] **DRS. NOVIAR ZEN., Apt., MM.,** Berkewarganegaraan Indonesia.

Pekerjaan Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI., Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Sungai Penuh. Kabupaten Kerinci., Dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2015, memberikan kuasa kepada; Maiful Efendi., S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat di P. Hidayat No. 55 RT. 028 Kel. Paal Lima., Kecamatan Kotabaru., Kota Jambi;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

[1.5] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah : -----

- 1 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 11/ Pen-Dis/2015/PTUN.JBI, tanggal 11 September 2015, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal Prosedur) ; -----
- 2 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 11/ Pen.MH/2015/PTUN.JBI, tanggal 11 September 2015, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI ; -----

Halaman | 3 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi Nomor: 11/Pen.PP/2015/PTUN.JBI tanggal 14 September 2015,  
tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* ;  
-----
- 4 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi Nomor: 11/Pen.HS/2015/PTUN.JBI tanggal 13 Oktober 2015, tentang  
hari dan tanggal Persidangan sengketa *a quo*;-----
- 5 Membaca Putusan Sela Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 17  
Nopember 2015, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang  
diajukan oleh **DRS. NOVIAR ZEN., Apt., MM.**, dan mendudukkannya  
sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa Nomor : 11/G/2015/  
PTUN.JBI ; -----
- 6 Membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa, mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan di  
persidangan;-----

## 2. TENTANG DUDUK SENGKETA

[2.1] Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11  
September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi pada tanggal 11 September 2015, dengan register perkara Nomor: 11/G/2015/  
PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Oktober 2015, yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah : -----

**Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs. Noviar Zen, Apt., MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci, dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Obyek Sengketa;**-----

## A TENGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tertanggal 17 Juni 2015, sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 September 2015, sehingga gugatan yang PENGUGAT ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Obyek Sengketa (*Vide* Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

## B LEGAL STANDING PENGUGAT

- 1 Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga

Halaman | 5 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam hal ini Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ;-----

- 2 Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran. Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004, menyatakan:  
*"Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi"*, dan Pasal 9 Anggaran Dasar IDI yang berbunyi: *"Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia"*;-----
- 3 Bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah badan hukum perdata sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-100.AH.01.06. Tahun 2009, tentang Pengesahan Ikatan tertanggal 26 Agustus 2009, sebagaimana yang termuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 90;-----
- 4 Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasar IDI bertujuan untuk "Memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera”;-----

5 Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki fungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya dokter Indonesia (*vide* Pasal 10 Anggaran Dasar IDI), dan memiliki peran sebagai organisasi yang mendorong peningkatan peran dokter yang meliputi peran profesional medis, agen pembaharu (*agent of change*), dan pelaku pembangunan di bidang kesehatan (*vide* Pasal 11 Anggaran Dasar IDI);-----

6 Bahwa untuk mewujudkan tujuannya, IDI mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia, salah satunya IDI Wilayah Jambi yang sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI Pasal 27 angka 4 mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan advokasi kebijakan kesehatan di wilayahnya ;

7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1138/PB/A4/05/2014 tentang Pengesahan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi Masa Bakti Tahun 2014-2017 tertanggal 22 Mei 2014, memutuskan mensahkan **dr. H. DERI MULYADI, S.H., MH. Kes., M.Kes., Sp.OT** sebagai Ketua IDI Wilayah Jambi;-----

8 Bahwa mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa “Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan”, sedangkan berdasarkan Obyek Sengketa, yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kerinci

Halaman | 7 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah seorang tenaga medis, tetapi seorang Apoteker;-----

- 9 Bahwa dengan demikian kepentingan PENGUGAT jelas dirugikan, maka sebagai badan hukum perdata, PENGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang isi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

## C KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- 1 Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Undang Undang Pemda) menyatakan *“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”*; -----
- 2 Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang Undang Pemda, sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa TERGUGAT adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Pemda. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pemda menyatakan: *“Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.”*; -----
- 4 Bahwa dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara, nyatalah bahwa TERGUGAT sebagai Bupati Kerinci adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## D DASAR GUGATAN

Adapun alasan-alasan diajukan nya gugatan *a quo* adalah sebagai berikut : ---

- 1 Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Obyek Sengketa tertanggal 17 Juni 2015, dan memutuskan untuk mengangkat Drs. Noviar Zen, Apt., MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kerinci;-----
- 2 Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat

Halaman | 9 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ;-----

---

a *Konkrit*, karena Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan *a quo* ;--

b *Individual*, bahwa Obyek Sengketa tersebut ditujukan kepada Drs. Noviar Zen, Apt, MM yang diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kerinci ; -----

c *Final*, karena Obyek Sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum;-----

3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;---

4 Bahwa berdasarkan definisi dalam posita angka 3 (tiga), maka Obyek Sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----



- 5 Bahwa Obyek Sengketa **BERTENTANGAN DENGAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH INI :**

-----

- 1 **Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ; -----**

Bahwa Pasal 67 menyatakan :-----

*Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :-----*

*e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;-----*

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan bahwa “*Asas umum pemerintah yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*”. Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, dijelaskan tentang asas umum penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut:-----

- 1 **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara ; -----



- 2 **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ; -----
- 3 **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu ; -----
- 4 **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; -----
- 5 **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----
- 6 **Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;-----
- 7 **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;-----



Bahwa Obyek Sengketa setidaknya bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas**, sehingga Obyek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;-----

**2 Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit juncto Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan;-----**

a Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit menyatakan “*Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan*”. Pada bagian penjelasan pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Ini berarti dari teknis Peraturan Perundang Undangan tidak terdapat tafsiran lain dari bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tersebut ;

b Bahwa Pasal 64 (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit menyatakan “*Pada saat Undang Undang ini berlaku, semua Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang Undang ini diundangkan*”; -----

Bahwa rumusan pasal ini memiliki makna bahwa terhitung 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diberlakukan pada tanggal 28 Oktober 2009, atau terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2011, seluruh pengangkat Kepala (Direktur) Rumah Sakit harus mengacu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun  
2009 ;-----

c Bahwa defenisi dari tenaga medis dapat dibaca dari beberapa  
Peraturan Perundang Undangan berikut : -----

**1 Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun**

**2014, tentang Tenaga Kesehatan;**

-----  
*Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga  
medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas  
dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi  
spesialis.*-----

**2 Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 1996,**

**tentang Tenaga**

**Kesehatan;**-----

*Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi ;* -----

**3 Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik**

**Indonesia Nomor 262 Tahun 1979 ;**

-----  
*Tenaga medis adalah lulusan fakultas kedokteran atau  
kedokteran gigi dan pascasarjananya yang memberikan  
pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis ;* -----

**4 Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan**

**Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/**

**XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat**

**Struktural**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan;-----

Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan  
Dokter Gigi Spesialis;-----

d Bahwa Pasal 2 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang  
Rumah Sakit mengatur “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan  
Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan  
profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti  
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta  
mempunyai fungsi sosial”. Dalam bagian penjelasan Pasal tersebut  
berbunyi; “Yang dimaksud dengan ”nilai etika dan profesionalitas”  
adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga  
kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta  
mematuhi etika rumah  
sakit”;-----

e Bahwa Direktur Rumah Sakit yang diangkat dan dilantik oleh  
TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam Obyek Sengketa  
bukanlah seorang tenaga medis, tetapi adalah seorang Apoteker dan  
Magister Manajemen. Apoteker dan Magister Manajemen tidaklah  
termasuk kepada tenaga medis serta dianggap mempunyai kemampuan  
dan keahlian di bidang perumahsakit ;

f Bahwa Apoteker bukanlah tenaga medis, tetapi termasuk ke dalam  
Kelompok Tenaga Kefarmasian, hal mana dapat dilihat dalam

Halaman | 15 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa Peraturan Perundang Undangan berikut

ini :-----

**1 Pasal 11 ayat (6) Undang**

**Undang Nomor 36 Tahun**

**2014 ;-----**

-----

*Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;-----*

**2 Penjelasan Pasal 62 ayat (1)**

**huruf a Undang Undang**

**Nomor 36 Tahun 2014 ;**

-----

---

*Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ; -----*

**3 Pasal 1 angka 5 PP Nomor 51**

**Tahun 2009, tentang Pekerjaan**

**Kefarmasian;-----**

-----

*Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;-----*



**4 Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 32**

**Tahun 1996, Tenaga**

**Kesehatan ;**

-----

-----

*Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;-----*

**3 Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ;-----**

- a Bahwa salah satu tujuan pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam pengisian jabatan Kepala (Direktur) Rumah Sakit, hal mana dapat dibaca dalam konsideran menimbang huruf b Permenkes ini yang menyatakan :-----

-----

*“bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan pemerintah untuk mengatur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kesehatan” ;*

*b Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut ;--*

*1 Direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah-sakitan;-----*

*2 Direktur Rumah Sakit telah mengikuti pelatihan perumah-sakitan meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;-----*

**1 Bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S-448/1279/DINKES-4.2/V/2015 tanggal 23 Mei 2015;-**

**a Bahwa Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S-448/1279/DINKES-4.2/V/2015 tanggal 23 Mei 2015, yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-propinsi Jambi angka 1 dan 2 berbunyi sebagai**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

-----

- 1 Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, Pasal 34 ayat 1 (satu) bahwa Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;-----
- 2 Tenaga medis yang dimaksud adalah Dokter/Dokter gigi, sehubungan dengan hal tersebut, maka diminta kepada Bupati/Walikota dalam pengangkatan Kepala Rumah Sakit agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;-----

a Bahwa hanya dalam waktu 26 hari sejak Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: S-448/1279/DINKES-4.2/V/2015 tanggal 23 Mei 2015, disampaikan oleh Gubernur Jambi, TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa. Penerbitan Obyek Sengketa ini jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: S-448/1279/DINKES-4.2/

Halaman | 19 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



V/2015 tanggal 23 Mei

2015 ;

-----

----

**E MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA**

a Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun

1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; *“PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”* ;

-----

b Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) a Undang Undang Nomor 5 Tahun

1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ; *“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”* ;

c Bahwa guna menjalankan tugas Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, PENGGUGAT memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs.Noviar Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur

Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib

Kerinci;-----

- d Bahwa pengangkatan kepala/ direktur rumah sakit bukan tenaga medis mengakibatkan terhambat atau tidak dapat dilakukannya proses akreditasi rumah sakit hal ini sebagaimana yang termaktub dalam buku standar akreditasi rumah sakit yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2012, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor H.K.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Daftar Isi ; II.Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit, BAB 3 Tata Kelola Kepemimpinan dan Pengaturan, Kepemimpinan Rumah Sakit, Standar TKP.2, halaman 152, “Seorang manajer senior atau direktur bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi Undang Undang dan peraturan yang berlaku”. Dengan konsekuensinya jika kepala rumah sakit bukan tenaga medis berarti tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit Pasal 34 ayat (1) “Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan”, maka Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak akan melaksanakan akreditasi sehingga tujuan akreditasi rumah sakit berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 tahun 2012, tentang Akreditasi Rumah sakit :---

a Meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit;-----

b Meningkatkan keselamatan pasien Rumah sakit;-----

Halaman | 21 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi, dan;-----

d Mendukung Program pemerintah dibidang Kesehatan tidak dapat tercapai dan merugikan Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib

Kerinci

serta

Masyarakat

Kerinci;-----

a Bahwa tanggung jawab dan pelimpahan kewenangan medis kepada para medis tidak dapat dilakukan jika kepala rumah sakit bukan tenaga medis seperti pelimpahan kewenangan medis penata/perawat anastesi pada saat operasi pembedahan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit dalam BAB III pengorganisasian huruf B tugas dan tanggung jawab angka 2, “Koordinator pelayanan adalah dokter spesialis anestesiologi. Jika tidak ada dokter spesialis anestesiologi maka koordinator pelayanan ditetapkan oleh direktur rumah sakit yang diatur dalam peraturan internal rumah sakit”. Artinya direktur bertanggung jawab terhadap pelimpahan kewenangan medis kepada penata/perawat anastesi dan jika direktur rumah sakit bukan tenaga medis maka pelaksanaan operasi tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan terjadinya malapraktek yang merugikan masyarakat/pasien. Begitu juga kita analogikan dengan pelimpahan kewenangan medis kepada para medis lain;-----

b Bahwa pengangkatan direktur Rumah Sakit yang bukan merupakan tenaga medis secara langsung/tidak langsung akan memiliki implikasi terhambatnya dana atau proyek APBN/APBD terhadap rumah sakit dan dalam hal ini akan menghambat pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada rumah sakit tersebut, seperti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat kesehatan atau pembangunan fisik;-----

- c Bahwa Oleh sebab itu, PENGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs. Noviar Zen, Apt., MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan alasan bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Obyek Sengketa ditunda pelaksanaannya;-----

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## I DALAM PENUNDA AN :

- 1 Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;-----

Halaman | 23 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**I           DALAM**  
**POKOK**  
**PERKARA**  
**:**

1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut  
21 atas Nama Drs.Noviar Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah  
Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib  
Kerinci;-----

- 3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan  
Bupati Kerinci Nomor 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan  
Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang  
dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-  
BKD tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan  
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama Drs.Noviar Zen,  
Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib  
Kerinci;-----

- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara  
ini;-----

[2.2] Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## I DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kabur (*Abstruur*) dan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum  
(*Legal Standing*) ; -----

Halaman | 25 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----
- 2 Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menunjuk kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ; -----
- 3 Bahwa Keputusan Tata Usaha tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain ; -----
- 4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah bersifat : -----
  - A Konkrit, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi yang berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya pemberhentian si Badu sebagai Pegawai;-
  - B Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;----
  - C Final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----
- 5 Bahwa dari uraian di atas, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo* menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 21 atas Nama Drs. Noviar Zen, Apt., MM, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum H.A. Thalib Kerinci;-----

6 Bahwa dikatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) karena objek sengketa *a quo* tidaklah ditentukan untuk Penggugat dan ditujukan kepada Penggugat (Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi) akan tetapi bahwa objek sengketa *a quo* ditentukan dan ditujukan untuk dan kepada Drs. Noviar Zen, Apt, MM.,;-----

7 Bahwa Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung kalimat tentang definisi keputusan tata usaha negara, yang pada intinya keputusan tata usaha negara tersebut haruslah membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

8 Bahwa kalimat “*membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” tidaklah dapat ditafsirkan lain, selain bahwa keputusan tata usaha negara tersebut haruslah membawa akibat hukum secara langsung kepada seseorang atau badan hukum perdata ;  
-----

9 Bahwa objek sengketa *a quo*, menurut Tergugat tidaklah membawa akibat hukum secara langsung kepada Penggugat dan tidak merugikan Penggugat secara langsung, artinya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung, dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa *a quo* ;  
-----

Halaman | 27 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan mengacu kepada asas kepastian hukum dengan dikaitkan kepada peraturan perundangan undangan yang berlaku tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sekali lagi menegaskan pendapat, bahwa Penggugat tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*Legal Standing*) untuk menggugat objek sengketa *a quo* ; -----

## II DALAM POKOK GUGATAN :

- 1 Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ;  
-----
- 2 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;  
-----
- 3 Bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa *a quo*, karena obyek sengketa *a quo* tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat, dan Penggugat tidak dirugikan kepentingannya secara langsung terhadap dikeluarkannya objek sengketa *a quo*;-----
- 4 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;-----
- 5 Bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan prosedur, dengan terlebih dahulu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015, dengan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 820/Kep.92/2015 tanggal 7 April 2015;-----

- 6 Bahwa pengangkatan Sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, telah melalui proses seleksi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kerinci, karena Sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, telah memenuhi syarat Kompetensi menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/ PER/ XI/

2009;-----

- 7 Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, telah pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, (selama 4 Tahun), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muko Muko, berdasarkan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor 821.23 - 23 Tanggal 1 April 2011, Tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MukoMuko;-----

- 8 Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, juga mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan, dengan dibuktikan

Halaman | 29 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya piagam dan penghargaan sebagai Pengelola Terbaik RSUD se Propinsi Jambi oleh Gubernur Jambi. Dan Pengelola Terbaik Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan

Republik

Indonesia;-----

9 Bahwa Tergugat dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci tentu melakukan pertimbangan dan seleksi bukan saja sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku tapi lebih penting adalah bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik sebagaimana misi Tergugat yaitu menciptakan Kabupaten Kerinci Lebih Baik;-----

10 Bahwa dengan diangkatnya Sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, Tergugat berharap pelayanan terhadap kesehatan masyarakat dapat lebih baik dan meningkat karena manajemen atau pengelolaan Rumah Sakit yang baik akan membawa pengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat akan lebih baik pula karena yang bersangkutan telah berpengalaman dan telah teruji memimpin Rumah Sakit selama 5 (lima) tahun lebih;-----

11 Bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci yang lama yaitu sdr. dr. Arman, S.PM, menurut pertimbangan Tergugat tidaklah memenuhi syarat kompetensi Direktur Rumah Sakit sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundangan Undangan karena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan dan keahlian di bidang  
permahsakitan;-----

12 Bahwa oleh karena Penggugat dalam membuat obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan kepentingan masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik, karena Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, telah memenuhi syarat kompetensi sebagaimana Peraturan Perundang Undangan, maka secara mutatis dan mutandis bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

### III DALAM PENUNDAAN.

- 1 Bahwa oleh Karena kedudukan Direktur sangat penting dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit agar dapat melayani kesehatan masyarakat dengan baik dan untuk kepentingan umum, maka penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sangat merugikan masyarakat umum, karena pasti akan tertundanya proses pelayanan di Rumah Sakit terhadap masyarakat;-----
- 2 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan putusan oleh Penggugat sangat tidak rasional karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian Penggugat yang mendesak apabila dilaksanakannya objek sengketa *a quo*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Penundaaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah Tergugat sampai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengambil suatu putusan sebagai berikut;-----

## I DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa a quo;-----

## II DALAM POKOK GUGATAN :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

[2.2] Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 November 2015, sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 10 Nopember 2015, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ; -----

[2.3] Bahwa terkait dengan sengketa a quo, oleh Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebelumnya atas dasar Permohonan dari yang berkepentingan/Intervensi tertanggal 10 Nopember 2015, yang diajukan oleh pemohon yang bernama : Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM., selanjutnya Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 17 Nopember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah menetapkan kedudukan pemohon sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

-----

[2.4] Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II

Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Nopember 2015,

yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:-----

## 1. DALAM EKSEPSI :

Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*). Atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

2. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan;-----

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menunjuk kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain;-----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah bersifat;-----

D Konkrit, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi yang berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya pemberhentian si Badu sebagai Pegawai;-

E Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;----

Halaman | 33 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F Final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

6. Bahwa dari uraian di atas, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*)

atau *Persona Standi in Judicio* Penggugat dalam perkara *a quo* menurut

hemat Tergugat II Intervensi, bahwa Penggugat tidaklah memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk

menggugat obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat

Keputusan Bupati Nomor: 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam Lampiran

Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015,

tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural

Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor: Urut 21 atas

Nama Drs. Noviar Zen, Apt., MM, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum

Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci;-----

7. Bahwa dikatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*)

atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*, karena obyek sengketa *a quo*

tidaklah ditentukan untuk Penggugat dan ditujukan kepada Penggugat (Ikatan

Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi) akan tetapi bahwa objek sengketa *a quo*

ditentukan dan ditujukan untuk dan kepada Drs. Noviar Zen, Apt, MM. (incasu

Tergugat II Intervensi);-----

8. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo

Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, mengandung kalimat tentang definisi keputusan tata usaha

negara, yang pada intinya keputusan tata usaha negara tersebut haruslah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

9. Bahwa kalimat “*membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” tidaklah dapat ditafsirkan lain, selain bahwa keputusan tata usaha negara tersebut haruslah membawa akibat hukum secara langsung kepada seseorang atau badan hukum perdata;-----

10. Bahwa obyek sengketa *a quo*, menurut Tergugat II Intervensi tidaklah membawa akibat hukum secara langsung kepada Penggugat dan tidak merugikan Penggugat secara langsung, artinya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung, dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek sengketa *a quo*;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan mengacu kepada asas kepastian hukum dengan dikaitkan kepada Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi sekali lagi menegaskan pendapat, bahwa Penggugat tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*Legal Standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat obyek sengketa *a quo*;-----

## II. DALAM POKOK GUGATAN :

1. Bahwa jawaban Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis dan mutandis*) dalam jawaban terhadap pokok gugatan;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat, dan Penggugat tidak dirugikan kepentingannya secara langsung terhadap dikeluarkannya obyek sengketa *a quo*;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;----
5. Bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur, dengan terlebih dahulu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015, dengan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 820/Kep.92/2015 tanggal 7 April 2015;-----
6. Bahwa pengangkatan Tergugat II Intervensi, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci telah melalui proses seleksi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kerinci, karena Tergugat II Intervensi dianggap telah memenuhi syarat Kompetensi menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009;-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku Pegawai Negeri Sipil berkewajiban setia (*loyal*) terhadap tugas dan kewajiban sesuai dengan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil yang harus siap dan patuh untuk mengemban tugas apapun yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh negara, sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara;-----

8. Bahwa salah satu pertimbangan Tergugat II Intervensi dalam menerima/ mengemban tugas dan jabatan yang diberikan oleh Bupati Kerinci (incasu Tergugat), karena Tergugat II Intervensi telah mempunyai Pengalaman pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci pada tahun 2005, sampai dengan tahun 2009 (selama 4 Tahun), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muko Muko, berdasarkan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor: 821.23 - 23 Tanggal 1 April 2011, Tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muko Muko;-----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumhaskitan, dengan dibuktikan diperolehnya piagam dan penghargaan sebagai Pengelola Terbaik RSUD se Propinsi Jambi oleh Gubernur Jambi. Dan Pengelola Terbaik Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia;-----

10. Bahwa Tergugat dalam mengangkat Tergugat II Intervensi untuk menduduki jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci tentu melakukan pertimbangan dan seleksi bukan saja sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku tapi lebih penting adalah bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik sebagaimana misi Tergugat yaitu menciptakan Kabupaten Kerinci Lebih Baik;-----

11. Bahwa dengan diangkatnya Tergugat II Intervensi, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin akan meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan

Halaman | 37 dari 85 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena Tergugat II Intervensi berpendapat, bahwa manajemen atau pengelolaan Rumah Sakit yang baik akan membawa pengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat akan lebih baik pula;-----

12. Bahwa oleh karena Tergugat dalam membuat obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan kepentingan masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik, karena Tergugat II Intervensi diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci oleh Tergugat dianggap telah memenuhi syarat kompetensi sebagaimana Peraturan Perundang Undangan, maka secara mutatis dan mutandis bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

## III. DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa oleh Karena kedudukan Direktur sangat penting dalam pengelolaan manajemen Rumah Sakit agar dapat melayani kesehatan masyarakat dengan baik dan untuk kepentingan umum, maka penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa *a quo*, sangat merugikan masyarakat umum, karena pasti akan tertundanya proses pelayanan di Rumah Sakit terhadap masyarakat;-----
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan putusan oleh Penggugat sangat tidak rasional karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian Penggugat yang mendesak apabila dilaksanakannya objek sengketa *a quo*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Penundaaan Pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah Tergugat sampai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Tidak Memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa *a quo*;-----

## II. DALAM POKOK GUGATAN :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

[2.5] Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan bantahan (replik) secara lisan, demikian pula pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bantahan (duplik) secara lisan di muka persidangan tanggal 24 November 2015, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ; -----

[2.6] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut;-----

1.

Bukti P-1	:	Fotokopi sesuai
-----------	---	-----------------

Halaman | 39 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



			dengan asli Standar Akreditasi Rumah Sakit;----- -----
2.	Bukti P-2		Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02. 04/ I/2799/11 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;----- ---
3.	Bukti P-3		Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-100.AH.01.06 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Ikatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;----- -----
4.	Bukti P-4		Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hasil Mukhtamar Dokter Indonesia XXVII Tahun 2012;-----
5.	Bukti P-5		Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter



			Indonesia No.001/ KU/PBIDI/12/2006 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2006-2009;----- -----
6.	Bukti P-6		Fotokopi dari fotokopi Ketetapan Muktamar Dokter Indonesia XXVII No.16/Muk.IDI XXVII/II/2009 Tentang Pengangkatan Ketua Terpilih PB IDI Periode 2009-2012/ Wakil Ketua Umum PB IDI Periode 2009-2012;----
7.	Bukti P-7		Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.02/ KU/PBIDI/12/2012, Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2012-2015;----- ----- -----
8.	Bukti P-8		Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia No.317/ PB/A.4/04/2013, Tentang Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2012-2015;----- -----
9.	Bukti P-9		Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 1138/PB/A4/05/ 2014, Tentang Pengesahan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi Masa Bakti Tahun 2014-2017;----- -----
10.	Bukti P-10		Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Nomor:10257 PB/A.3/10/15 Tentang Dukungan dan Bantuan Hukum;----- -
11.	Bukti P.11		Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: S-440/1276/ DINKES-4.2/ V/2015, Tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;-----
12.	Bukti P-12		Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan



		Muktamar Dokter Indonesia XXVI No.17/Muk.D1-XXVI/12/2006, Tentang Pengukuhan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2006-2009;----- ----- -----
13.	Bukti P-13	Fotokopi dari fotokopi Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;----- -----

[2.7] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 sebagai berikut:

1.

Bukti. T.1	Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 820/Kep.92/2015, tanggal 7 April 2015, tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten
------------	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kerinci Tahun Anggaran 2015, beserta lampiran;----- -----
2.	Bukti. T.2		Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Nomor: 821/02/Baperjakat/2015 tanggal 11 Juni 2015, serta lampiran;----- -----
3.	Bukti. T.3	.	Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;----- ----- -----
4.	Bukti T.4		Download Daftar rumah sakit yang direktornya bukan dari tenaga medis;-----
5.	Bukti. T.5		Laporan Hasil Evaluasi Kinerja RSUD Mayjen H.A.Thalib

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Kerinci Tahun 2014, dengan Nomor: LAP-578/PW05/4/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;-----
6.	Bukti. T.6		Perihal Teguran dari Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jambi dengan Nomor: 0016/KLA/063.2015/JMB-02/VII/2015;-----
7.	Bukti. T.7		Daftar Rumah Sakit yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016;-----

[2.8] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II-1 sampai dengan Bukti. T.II .11 sebagai berikut :

1.	Bukti. T.II.1	:	Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor:821.23-33
----	---------------	---	---

Halaman | 45 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tangga 1 April 2011, tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah MukoMuko, beserta lampiran;---
2.	Bukti. T.II.2		Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor: 821.22-10 Tanggal 31 Januari 2013, Tentang Mutasi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Muko Muko, beserta lampiran;--
3.	Bukti. T.II.3		Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor: 821.22-22 Tanggal 31 Januari 2014, Tentang Mutasi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Muko Muko, beserta lampiran;--
4.	Bukti. T.II.4		Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Muko Muko Nomor:821.23/14/pp-BKD Tanggal 17 Juni 2015, beserta lampiran;----- -----
5.	Bukti. T.II.5		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			peserta seminar yang diberikan oleh perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia. Tanggal 18 Januari 2005;----- ----- -----
6.	Bukti. T.II.6		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Sebagai peserta seminar yang diberikan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Tanggal 12 Maret 2005;----- ----- -----
7.	Bukti. T.II.7		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat sebagai peserta seminar yang diberikan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Tanggal 28 Mei 2005;----- ----- -----
8.	Bukti. T.II.8		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat sebagai peserta seminar yang diberikan Asosiasi Rumah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) dan Pusat Studi Manajemen Dan Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani Tanggal 4-6 Mei 2006;----- -----
9.	Bukti. T.II.9		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat sebagai peserta seminar yang diberikan perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia (PERSI).Tanggal 22-25 Nopember 2006;----
10.	Bukti. T.II.10		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat sebagai peserta ESQ Leadership Training yang diberikan ESQ Leadership Center Indonesia Tanggal 26-29 April 2007;-----
11	Bukti. T.II.11		Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat sebagai peserta seminar dan Urun Rembug Nasional yang diberikan Indo Medica Expo;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.9] Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, replik serta bukti tertulis, oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2015, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang ahli, serta pada tanggal 23 Desember 2015 mengajukan 1( satu ) orang ahli masing - masing bernama ;

-----  
1) **dr. DIAN AGUSTINA ROZI.,**

2). **HALID., SKM., M.KES.,**

3. **dr. ASianto SUPARGO.,**

4. **dr. FX. SUHARTO.,**

5. **BUDI IRAWAN., S.H., M.hum.,**

1. Keterangan saksi fakta yang bernama: **dr. DIAN AGUSTINA ROZI.,** adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi berdinasi di Dinas kesehatan Propinsi Jambi sejak I Januari 2007, sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum berdinasi di Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, saksi sebelumnya berdinasi di Puskesmas;-----
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dan dijadikan saksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dikarenakan adanya gugatan dari IDI Propinsi Jambi terhadap Bupati Kabupaten Kerinci atas pengangkatan Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI yang mana beliau curriculum vitae bukan merupakan dari tenaga medis;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ketua IDI Wilayah Jambi memang pernah menghadap Kepala Dinas kesehatan Propinsi Jambi tetapi, saksi lupa kapan waktu menghadap Ketua IDI Wilayah Jambi tersebut menghadap;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap gugatan Penggugat adalah karena Pengangkatan Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI., tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang rumah sakit;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya laporan dari Ketua IDI Wilayah Jambi secara lisan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, tetapi diterima sebagai laporan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ketua IDI Wilayah Jambi menghadap Dinas Kesehatan Propinsi Jambi secara lisan, jadi tidak direspon sebagai pengaduan hanya sebagai laporan saja;-----

2. Keterangan saksi fakta yang bernama: **HALID., SKM., M.KES.,** adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi berdinis di Dinas kesehatan Propinsi Jambi, dan Jabatan saksi adalah Kasi Kepala Pelayanan Perorangan;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap objek sengketa yang sedang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, adalah Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen., H.A. Thalib Kabupaten Kerinci;---
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang sedang diperkarakan di Pengadilan Tata usaha Negara Jambi adalah Jabatan Direktur Rumah Sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Mayjen., H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, yang dijabat bukan oleh Medis;-----

- Bahwa saksi mengetahui surat dari Gubernur Propinsi Jambi tersebut disosialisasikan kepada Walikota dan Bupati se Propinsi Jambi, sejak dijabat oleh Direktur Rumah Sakit yang lama;-----

3. Keterangan ahli yang bernama: **dr. ASianto SUPARGO.**, adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli mengetahui adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sejak ahli mengetahui atas permintaan Penggugat selaku Ketua IDI Wilayah Jambi meminta ahli sebagai ahli dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----

- Bahwa ahli mengetahui untuk diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, pasal 34 (1) bahwa Direktur Rumah Sakit harus dari tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakit;-----

- Bahwa ahli mengetahui sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, apakah ada Direktur Rumah Sakit bukan dari tenaga medis, Ya, sebelumnya juga ada, tetapi setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, mungkin masih ada sesuai dengan gugatan Penggugat ini;-----

- Bahwa ahli mengetahui pendidikan amangement rumah saksi adalah Mars;-----  
-----

Halaman 151 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui apabila rumah sakit dipimpin bukan dari tenaga medis dapat diajukan permohonan ke rumah sakit dan ada penilaian awal skor standar penilaian awal rumah sakit, apabila direktur rumah sakit bukan dijabat oleh medis (dokter), tidak diperbolehkan karena tidak sesuai;-----
- Bahwa menurut ahli setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, ada direktur rumah sakit bukan dari tenaga medis (dokter) tetapi sesudah akreditasi ada versi standar 2012, bahwa diberlakukan jabatan direktur rumah sakit harus tenaga medis (dokter), apabila bukan dari tenaga medis (dokter), tidak diakui akreditasi rumah sakit;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli alasan terhadap objek sengketa sekarang ini dari kegiatan akreditasi khususnya akreditasi dari hasilnya bukan prosesnya, apabila diangkat para medis (dokter) dinilai entah diangkat siapa saja berjalan kalau bukan tidak disurvei, Kebijakan Direktur rumah sakit yang tidak sesuai berarti melanggar Peratuarn yang lain;-----
- Bahwa ahli mengatakan dia pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1999;-----
- Bahwa menurut ahli apa yang harus diharuskan oleh Undang Undang secara normatif Direktur sebuah rumah sakit harus dari tenaga medis jelas orang sakit, alangkah bijaknya harus ditangani oleh seorang tenaga medis (dokter) yang mengetahui seluk beluk dan mengerti tentang pasien, dan seharusnya direktur rumah sakit tersebut seharusnya dipegang seorang tenaga medis (dokter), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pasti mengerti tentang mengurus manajemen controlling rumah sakit;-----

- Bahwa menurut ahli kalau kapasitasnya bukan dari tenaga medis (dokter) sebagai Direktur rumah sakit, akan ada akibat buruknya oleh karena itu ahli sebelum membuat Undang Undang tentu harus mengetahui sebab akibatnya karena dalam membuat Undang Undang sudah ada ahlinya;-----

- Bahwa menurut ahli sudah banyak tidak tenaga medis yang trak rekornya yang menguasai manajemen rumah sakit dikarenakan sudah ada latar belakang yang menguasai management rumha sakit;-----

4. Keterangan ahli yang bernama : **dr. FX. SUHARTO.**, adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa menurut ahli bentuk dari hasil klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut ;

-----

- Sporing penilaian ada dua (2) kelompok yaitu adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Reguler dengan 15 pokja dan ada lagi untuk mempermudah rumah sakit bekerjasama dengan BPJS peningkatan ditentukan oleh akreditasi ; -----
2. kelompok Perdana dengan 4 pokja antarlain hak - hak pasien keluarga dan untuk pengendalian dan pencegahan ; -----
3. Klasifikasi pendidikan staf ada 4 (empat) sasaran keselamatan pasien (perdana dinikmati 1 (satu) kali selama rumah sakit beroperasi, tahap awal dinilai 4 (empat) tahun berikut 6 (enam) standar dan 5 (lima) tandar dan

Halaman 153 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 (dua) tahun untuk 6 (enam) standar dan 5 (lima) Tahun untuk 3  
reguler (akreditasi) ; -----

- Bahwa menurut ahli kalau rumah sakit tidak dipimpin oleh tenaga medis (dokter) Rumah sakit oleh mengajukan permohonan untuk akreditasi rumah sakit, dan ada penilaian awal yang mana skor awalnya adalah Penilaian standar terhadap penilaian awal rumah sakit, apabila bukan medis tidak diperbolehkan karena tidak sesuai ; -----

- Bahwa menurut ahli setelah diberlakukan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, seandainya ada Direktur Rumah Sakit bukan dari tenaga medis, bagaimana menurut ahli secara umum, Sesudah akreditasi ada 2 (dua) versi standar 2012, diberlakukan untuk semua Direktur Rumah Sakit bukan dipimpin oleh tenaga medis (dokter), akreditasi rumah sakit tersebut tidak diakui termasuk versi 2007, sebelumnya ;  
-----

- Bahwa menurut pendapat ahli Terhadap objek sengketa adalah Dari kegiatan akreditasi dinilai dari hasilnya bukan prosesnya, apabila diangkat tenaga medis (dokter) ntah diangkat siapa berhalangan waktu, kalau bukan disurvey ;  
-----

- Bahwa menurut ahli tanggung jawab Direktur Rumah sakit adalah bertanggung jawab terhadap semua operasional rumah sakit ; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli kalau Pimpinan Direktur rumah sakit dari tenaga medis (dokter), tetapi tidak mempunyai keahlian tentang rumah sakit, apabila diajukan penilaian kalau Pimpinan Direktur rumah sakit bukan dijabat oleh tenaga medis (dokter) maka penilaian akreditasi terhadap rumah sakit tersebut ditunda ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila Pimpinan Direktur rumah sakit bukan dari tenaga medis (dokter) bagaimana penilaian terhadap akreditasi rumah sakit, tidak akan turun team penilaian dari akreditasi rumah sakit tersebut karena termasuk standar major ; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli kalau bidang direktur utama atau direktur yang lain ahli anastesi yang lain Tidak, tetapi bidang keilmuan anastesi, Contoh: Perawat tersebut melakukan penyuntikan terhadap pasien dan terlebih dahulu perawat tersebut diberi pengarahan oleh ahli anastesi;---

- Bahwa menurut pendapat ahli tidak diperbolehkan kebijakan rumah sakit apabila tidak ada natesis, apakah boleh direktur rumah sakit menunjuk perawat untuk melakukan anastesi ; -----

4. Keterangan ahli yang bernama: **BUDI IRAWAN., S.H., M.hum.,** adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli membawa surat tugas dari Instansi ahli dalam menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor: TU.01.01/IV.2/3314/2015, Tertanggal 22 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi ; -----

- Bahwa ahli mengatakan tidak mendengar bahwa ada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dan ahli hanya mengetahui berdasarkan permohonan dari IDI Wilayah Jambi, yang diterima dan ditujukan kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Cq* Kepala Biro Hukum dan Organisasi, barulah ahli pelajari bahwa adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----

Halaman 155 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli norma yang seharusnya jabatan Direktur Rumah Sakit tersebut seharusnya dijabat oleh seorang tenaga medis dan sudah ada turunan di Permenkes Nomor 971 Tahun 2009;-----

- Bahwa ahli mengatakan terhadap Permenkes Nomor 971 Tahun 2009, tersebut kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang Direktur Rumah Sakit, adalah sebagai berikut :-----

1. Pasal 10 ayat (1) Direktur Rumah Sakit harus seorang Tenaga Medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumah sakitan;-----

2. Pasal 10 ayat (2) Direktur Rumah Sakit telah mengikuti Pelatihan Perumhaskitan meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; -----

3. Pasal 10 ayat (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun (1) pertama setelah menduduki Jabatan Struktural ; -----

- Bahwa ahli mengetahui tentang tenaga medis adalah sebagai berikut;---

Yang dimaksud dengan tenaga medis adalah sesuai Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (2) adalah tentang Praktek Kedokteran adalah sebagai berikut; Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis Dokter Gigi dan Dokter Spesialis lulusan Kedokteran atau Kedokteran baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dan diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai

dengan Peraturan Perundang

Undangan;-----

- Bahwa ahli mengetahui bahwa seorang Apoteker atau tenaga yang lain termasuk kedalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2) Kalau dilihat di Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004, tenaga Apoteker tidak termasuk kedalam tenaga medis tetapi termasuk kedalam tenaga kefarmasian dikarenakan cabang keilmuannya berbeda;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau seandainya ada tenaga medis tetapi tidak ada keahlian atau tenaga Apoteker tetapi tidak ada keahlian di bidang kefarmasian, apa bisa menjadi Direktur Rumah Sakit, tidak boleh Menurut pengetahuan ahli pimpinan rumah sakit harus dari tenaga medis;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak boleh pimpinan rumah sakit bukan dari kalangan tenaga medis atau bukan dokter ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak dibenarkan kalau bukan anastesi, direktur rumah sakit memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan anastesi tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak bisa apabila seandainya ada tindakan operasi dimana seorang terbius dari ahli bius tidak ada ditempat, apa diperbolehkan perawat bius (anastesi) melakukan tindakan tersebut kewenangan pembiusan, kebetulan direktur rumah sakit bukan seorang tenaga medis (dokter) ; -----

Halaman 157 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli tentang konkuren kalau berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut;-----

- Kalau berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah adalah Kewenangan mutlak adalah urusan pemerintah Pusat antara lain; Militer, Agama, Justice dan Luar Negeri, dan disitu dikenal dengan kewengan Wajib disebut kewenangan konkuren artinya urusan pusat dan daerah adalah salah satunya bidang kesehatan adalah hak hak dasar dari masyarakat disitu disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 16 tentang pemerintahan daerah, yang sebagai berikut berbunyi :

-----

- Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) berwenang untuk ;

-----

- a. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah, dan -----

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, jadi apa yang ahli sampaikan bahwa urusan yang bersifat dasar masih ada kendali pemerintah pusat (konkuren) disini kalau daerah tidak melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) menurut pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.; -----

2. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah wajib berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli pada pasal 34 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004, bahwa tenaga medis atau direktur rumah sakit harus ahli tentang rumah sakit ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli Permenkes Nomor 971 Tahun 2009, bab IV tentang kompetensi Pejabat bab II Pasal 10 harus dipenuhi kriteria atau persyaratan tersebut, karena ahli berpegang pada norma norma yang harus dipenuhi ; -----

[2.10] Menimbang, bahwa, demikian halnya dengan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, duplik serta bukti tertulis, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta masing - masing bernama;-----

1. **Drs. SAHRUL HAYADI., Msi.,**

2. **YULMAWATI., SKM., MARS**

3. **JULIMAN., SKM., MM.,**

1. Keterangan saksi fakta yang bernama: **Drs. SAHRUL HAYADI., Msi.,** adalah sebagai berikut;-----

Halaman 159 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kerinci;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci pada bulan Mei 2014,dan definitif Juni 2015;
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokoknya adalah mengelola dan tata kelola Kepegawaian yang ada di lingkup Kabupaten Kerinci;-----
- Bahwa saksi mengatakan ikut sebagai team Bapejakt dalam pemilihan Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI. Atas Nama; Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM.;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebagai anggota team baperjakt ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Ketua team Baperjakt adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebagai sekretaris baperjakt adalah John Ali Jabatan sebagai Kabid Pengembangan Kabupaten Kerinci;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu rapat baperjakt tersebut ada rekomendasi untuk menentukan Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM., sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN

KERINCI;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang diusulkan hanya satu (1) nama pada Baperjakat yaitu Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM., karena yang bersangkutan pernah berpengalaman sebagai direktur rumah sakit ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dasar penggantian Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI harus diganti, Berdasarkan sidak Bupati Kabupaten Kerinci berapa kali sidak kelapangan dan ada laporan dari masyarakat tentang perkembangan Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI dan Bupati mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas lemahnya pelayanan Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI dan beliau mengatakan sebagai Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Kabupaten Kerinci mengatakan kepada beberapa kali kepada saksi dan berapa kali Bupati Kabupaten Kerinci melakukan Sidak pada waktu Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI dipimpin oleh dr. Arman tidak sesuai apa yang diinginkan/ kriteria yang diinginkan oleh Bupati Kabupaten Kerinci terhadap pelayanan terhadap masyarakat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang hasil temuan tersebut langsung disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kerinci atau melalui Inspektorat kepada dr. Arman sebagai pimpinan Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI ; -----

Halaman 161 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu team Baperjakat melakukan pertimbangan terhadap Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM. Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI dilakukan mutasi secara global semua pejabat diganti ; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui tanggal surat baperjakat yaitu tanggal 1 juni 2015 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui usulan Baperjakat hanya ada satu (1) nama tidak ada nama pendamping untuk diusulkan baperjakat ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang definisi tenaga medis ; -----
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang termasuk kedalam tenaga medis ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui pertimbangan dari team Baperjakat untuk mengangkat Drs. NOVIAR ZEN., Apt., MM. Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Baperjakat tidak dilibatkan sebagai Ketua Team Baperjakat dan Sepengetahuan saksi Sekretaris Daerah setuju dan menandatangani di berita acara Baperjakat tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui team yang mengikuti Baperjakat ada 7 (tujuh) team;-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui siapa saja sebagai team baperjakat adalah Assiten satu pemerintahan, Asisten tiga, Inspektorat, Ketua BKD dan Sekretaris;-----

-

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pesanan ataupun titipan dari Bupati Kabupaten Kerinci terhadap calon tunggal, tetapi ada informasi dari Bupati Kerinci, bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI, pada waktu pimpinan rumah sakit yang lama kinerjanya tidak sesuai menurut Bupati Kabupaten Kerinci;-----

- Bahwa saksi mengetahui dasar adanya team baperjakat tersebut;-----

2. Keterangan saksi fakta yang bernama: **YULMAWATI., SKM., MARS** adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengatakan baru enam bulan menjabat kasi perencanaan di Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada masa Direktur Rumah Sakit yang lama terjadi tumpang tindih terhadap pekerjaan terutama dalam pelaporan, yang mana semestinya dr. Arman menjabat Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI. Sangat dirasakan;-----

Halaman 163 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan adanya tumpang tindih terhadap pekerjaan dikarenakan pekerjaan sangat padat dan kita sering berbagi tugas sesama teman yang lain dan saling bantu membantu antar pekerjaan yang satu dengan yang lain demi pelaksanaan kedinasan;-----
- Bahwa saksi mengetahui target kinerja Drs. NOVIAR ZEN., Apt., Direktur Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI, telah tercapai;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pelayanan medis pada waktu direktur lama sangat berbelit belit;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada masa direktur rumah sakit yang baru Semua pekerjaan dalam 6 (enam) bulan sudah menunjukkan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya perkembangan Pegawai Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI, semuanya Pegawai Non Medis tidak pernah ikut pelatihan keluar, kecuali spesialis;-----
- Bahwa saksi sebelum menjabat di Kasi Perencanaan, jabatan yang saksi sebelumnya di Kasi Umum dan Perlengkapan;-----

3. Keterangan saksi fakta yang bernama: **JULIMAN., SKM., MM.,** adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui, adanya laporan masyarakat ke ombusman yang complain terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI, kalau mengenai adanya audit dari BPKP terhadap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Rumah Sakit Umum MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN

KERINCI, saksi tidak mengetahui;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap audit BPKP tersebut disimpan  
dimana;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya teguran dari Bupati Kabupaten Kerinci  
terhadap Direktur Rumah Sakit MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN  
KERINCI, yang lama mengadakan dikarenakan tidak mengadakan  
rapat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan tentang ambulance pada  
waktu Jabatan Direktur Sakit MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN  
KERINCI yang lama ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak bisa menilai lebih baik atau lebih jelek, tetapi  
berdasarkan banyaknya complain dari masyarakat ; -----

- Bahwa saksi mengatakan memang pada saat Bupati Kabupaten  
Kerinci mengadakan sidak sekitar jam 15.00.Wib pada saat saksi mau pulang  
dari kantor tiba - tiba Bupati Kabupaten kerinci datang sidak ke Rumah Sakit  
MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI, lalu saksi tidak jadi  
pulang dan mengikuti dari belakang; -----

- Bahwa saksi mengetahui Bupati Kabupaten Kerinci melakukan sidak ke  
Rumah Sakit MAYJEN., H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI, hanya 1  
(satu) kali ; -----

Halaman 165 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada sidak dari Bupati Kabupaten Kerinci tersebut merupakan penilai jelek terhadap Direktur Rumah Sakit MAYJEN.,  
H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peran dokter dirumah sakit tergantung pada penilaian dokter itu sendiri, kalau dokter tersebut fungsional semata mata hanya jabatan dokter saja, kalau seandainya diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit (top manager) dia keluar dari fungsionalnya sebagai dokter dan aktif di struktural ; -----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan adanya complain dari masyarakat saksi sampaikan ke direktur rumah sakit yang lama;-----
- Bahwa saksi mengatakan alur pengaduan baru dibuat pada tahun 2015  
Sejak ada pengaduan masyarakat ke ombudsman ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengaduan dari masyarakat selalu ditindak lanjuti ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui parameter keberhasilan pelayanan rumah sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengukur keberhasilan rumah sakit tanpa penilaian dari komite rumah sakit kalau bukan direktur rumah sakit bukan dari medis tidak akan diberi akreditasi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.11] Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II  
intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Januari  
2016, yang selengkapannya telah terlampir dalam berkas perkara ; -

[2.12] Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, serta  
Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon  
putusan:-----

[2.13] Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala  
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara  
persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya  
Pengadilan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam  
pertimbangan hukum di bawah ini; -----

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; ---

[3.2] Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun  
1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun  
2004, dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986,  
maka telah dipanggil pula secara patut saudara Drs.Noviar Zen, Apt, MM,  
sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, untuk bertindak  
sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu  
pihak yang bersengketa, dan dalam persidangan sebagaimana Putusan Sela Nomor :  
11/G/2015/PTUN.JBI, tertanggal 17 Nopember 2015, diputuskan permohonan Drs.  
Noviar Zen, Apt, MM, sebagai Pemohon Intervensi diterima oleh Pengadilan dan

Halaman 167 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dalam sengketa *a quo* ;

-----

[3.3] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 27 Oktober 2015, yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi ;

-----

[3.4] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah memberikan jawabannya tertanggal 24 Nopember 2015, yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa juga terlebih dahulu menyampaikan eksepsi ; -----

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

## **DALAM EKSEPSI ;** -----

[3.6] Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

- 1 Gugatan Penggugat Kabur (obscuur) karena keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menunjuk kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain, tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat dan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

- 2 Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Persona Standi in Judicio, karena objek sengketa tidak ditentukan dan ditujukan kepada Penggugat (Ikatan Dokter Wilayah Jambi) akan tetapi ditujukan kepada Drs. Noviar Zen, Apt, MM (Tergugat II Intervensi) ;

[3.7] Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara (selanjutnya disebut pokok sengketa), sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sistematika pertimbangan hukum terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut pengadilan secara runtun dan runut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----  
1 Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur) ;  
-----

[3.8] Menimbang, bahwa yang menjadi aturan dasar untuk menilai apakah suatu gugatan kabur (Abscuur), tidak jelas atau tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan harus memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan  
penggugat atau

Halaman 169 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya ;-----

b Nama jabatan, tempat kedudukan

Tergugat ;-----

c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan

oleh Pengadilan

” ;-----

-----

[3.9] Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah ada terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, maupun kuasanya demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa dengan mengangkat Drs. Noviar Zen, Apt, MM, (Tergugat II Intervensi) sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci (vide objek sengketa *aquo* bukti T-3 = T.II-4) ;

[3.10] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dinilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur) dinilai sebagai suatu eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga tidak dapat diterima ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Persona Standi in Judicio ;

[3.11] Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Persona Standi in Judicio tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahannya dalam replik kepada Tergugat tertanggal 3 Nopember 2015, dan bantahan secara lisan atas eksepsi Tergugat II Intervensi dimuka Persidangan tanggal 24 Novemper 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

-----

[3.12] Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa saja yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dipedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* “ ;

-----

[3.13] Menimbang bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung unsur kondisi norma (syarat norma/*norm condities*) menyatakan bahwasannya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, secara negasi

Halaman | 71 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*point d'interes point d'action* atau *Geen Processual belang* - *geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ; -----

[3.14] Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan (bukti P-3, P-4 dan P-9), diketahui Penggugat merupakan badan hukum perdata/*recht person* sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-100.AH.01.06, Tahun 2009, tentang Pengesahan Ikatan tertanggal 26 Agustus 2009, sebagaimana yang termuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 November 2009, Nomor 90; (*vide* Bukti P-3) dan sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia seperti termaktub dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 yang menyatakan : "*Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi*" ; -----

[3.15] Menimbang, bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki fungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya dokter Indonesia (*vide* Pasal 10 Anggaran Dasar), dan memiliki peran sebagai organisasi yang mendorong peningkatan peran dokter yang meliputi peran profesional medis, agen pembaharu (*agent of change*), dan pelaku pembangunan di bidang kesehatan, dan untuk mewujudkan tujuannya Ikatan Dokter Indonesia mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi (*in casu* Penggugat), dan sesuai ketentuan Pasal 27 angka 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) pengurus wilayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan advokasi kebijakan kesehatan di wilayahnya (*vide* Bukti P-4);-----

[3.16] Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1138/PB/A4/05/2014, tentang Pengesahan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi Masa Bakti Tahun 2014-2017, tertanggal 22 Mei 2014 ; (*vide* Bukti P-9), memutuskan dan mensahkan dr. H. DERI MULYADI, S.H., MH. Kes., M.Kes., Sp.OT sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi, *in casu* Penggugat dalam sengketa *a quo* ; -----

[3.17] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi adalah bagian daripada Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan badan hukum perdata yang melakukan pembelaan atas kepentingan organisasinya yang dirugikan, hal ini bersifat spesifik dalam profesi kedokteran dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kepentingan yang dirugikan (kerugian) atas terbitnya objek sengketa dengan melakukan advokasi mewakili profesi dokter melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia sebagai subjek hukum, meskipun tidak menjadi subjek yang dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Bukti T-3 = T.II.Intv-4). sehingga dinilai Penggugat *in casu* memiliki kedudukan hukum dan atau kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* ; -----

[3.18] Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai pihak Penggugat memiliki kedudukan hukum dan atau kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Persona Standi in Judicio dinilai sebagai suatu eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga tidak dapat diterima ; -----

Halaman 173 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.19] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tentang eksepsi tersebut diatas, yang dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut ini :

-----

### DALAM POKOK SENKETA ; -----

[3.20] Menimbang, bahwa objek sengketa (*objectum in litis*) yang dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan sebagaimana tersebut dalam fundamentum petendi dan petitum gugatan Penggugat adalah :

-----

Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, nomor urut 21 atas nama Drs.Noviar Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci (Bukti T-3 = T.II.-4) ;

-----

[3.21] Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada pokoknya karena penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit juncto Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 971/MENKES/ PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan serta bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas ;

[3.22] Menimbang, bahwa dalam bantahannya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan melakukan seleksi terhadap calon pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/ PER/ XI/ 2009 ;

[3.23] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat (Bupati Kabupaten Kerinci) tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktunya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang merupakan syarat

Halaman 175 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

[3.24] Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Norma pasal 47 *juncto* pasal 1 angka 10 dengan objek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) dengan perluasan objek sengketa sebagaimana rumusan Pasal 3 serta pembatasan langsung sebagaimana yang ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi MA.RI ;

-----

[3.25] Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*” ;

-----

[3.26] Menimbang, bahwa definisi stipulatif ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, menerangkan pula bahwasanya “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku*” ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.27] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat suatu sengketa dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :

a Objek sengketanya berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni berupa Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, nomor urut 21 atas nama Drs.Noviar Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci (Bukti T-3 = T.II.Int-4) ;

b Penggugat adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) atau Badan Hukum Perdata (*recht persoon*), yaitu : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud yaitu : Bupati Kabupaten Kerinci ;

c Sifat sengketanya haruslah timbul di bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) terhadap

Halaman 177 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

----

[3.28] Menimbang, bahwa dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkandung di dalamnya unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

- 1 Suatu penetapan tertulis ;
- 2 Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Bersifat konkret, individual, dan final ;
- 6 Menimbulkan akibat hukum ;
- 7 Bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

[3.29] Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama objek sengketa (*objectum litis*) di subsumsi (dihubungkan) dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya obyek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;

[3.30] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh keyakinan bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

ini;-----

[3.31] Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

[3.32] Menimbang, bahwa obyek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kerinci (Tergugat) pada tanggal 17 Juni 2015, dan pengajuan gugatan oleh Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana register perkara *aqua* adalah pada tanggal 11 September 2015, sehingga dapatlah diketahui bahwa rentang waktu antara penerbitan objek sengketa dengan pendaftaran perkara *aquo* (17 Juni 2015 hingga 11 September 2015 = 86 (delapan puluh enam) hari), karenanya Pengadilan menilai pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

[3.33] Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan penerbitannya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

-----

Halaman 179 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit juncto Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ; -----

2 Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kecermatan profesionalitas ; -----

[3.34] Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwasannya penerbitan surat keputusan objek sengketa (bukti T-3 = T.II-4) yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----

[3.35] Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak harus dipedomani ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

2 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang Undangan yang bersifat materiel/ substansial; -----

3 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural/ formal;-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

[3.36] Menimbang, bahwa secara konsepsional, di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan Peraturan Perundang Undangan (asas legalitas), karena pada Peraturan Perundang Undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta ketentuan tentang substansinya ;

[3.37] Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, akan dilakukan pengujian dan penilaian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) penerbitan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, nomor urut 21 atas nama Drs.Noviar

Halaman 181 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci (Bukti T-3 = T.II.Intv-4) apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial dengan sistematika pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

[3.38] Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan segi dan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak ? -----

[3.39] Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum atas wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, akan dipedomani ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang menjadi peraturan dasar yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu : -----

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;*  
-----

*Pasal 6 ;* -----

*Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk : ----*

- a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;*
- b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan ;* -----
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit ;* -----
- d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab ;*  
-----
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;* -----
- f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;*-----
- g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat ;*  
-----
- h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa ;* -----
- i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan* -----
- j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi ;* -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan ; -----

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Pasal 1 ; -----

Angka 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan ; -----

Angka 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan ; -----

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 1 ; -----

Angka 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Angka 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public ; -----

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan ; -----

Pasal 7 ; -----

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk : -----

- menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi ; -----
- melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan ; -----
- merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan ; -----
- melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan ; -----
- melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan ; -----
- membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan -----
- melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang ; -----

Pasal 65 ; -----

Ayat (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada daerah berwenang : -----

- a. mengajukan rancangan Perda ; -----
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ; -----
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah ; -----
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat ; -----
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan ; -----

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Pasal 1 ; -----

Angka 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota ; -----

Pasal 14; -----

Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : -----

- a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota ; -----
- b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ; -----
- c. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; -----
- d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ; -----

[3.40] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas mengenai kewenangan pejabat dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil disubsumbi (dihubungkan) dengan fakta hukum yang menjadi objek sengketa (bukti T-3 = T.II-4) benar Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kerinci merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci dan Pejabat yang Berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor. 821.23/ 14/ pp-BKD, tanggal 23 Juni 2015, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kerinci ;

[3.41] Menimbang, bahwa dari segi Kewenangan, Tergugat terbukti telah melakukan tindakan administrasi dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan

Pejabat yang Berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

[3.42] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara baik dari segi procedural (formal) maupun dari segi substansial (materiil) apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

[3.43] Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, antara lain menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 ; -----  
Ayat (3) *Jabatan struktural Eselon I ke bawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -*

Pasal 5 ; -----  
Persyaratan untuk dapat diangkat: dalam jabatan struktural, adalah : -----  
a. *berstatus Pegawai Negeri Sipil ; -----*  
b. *serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan ; -----*  
c. *memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan ; -----*

Halaman 185 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan -----
- f. sehat jasmani dan rohani ; -----

Pasal 6 ; -----

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki ; -----

Pasal 14 ; -----

Ayat (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat ; -----

Ayat (2) Baperjakat terdiri dari : -----

- a. Baperjakat Instansi Pusat ; -----
- b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi ; -----
- c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Ayat (3) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh : -----

- a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat ; ----
- b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi ; -----
- c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota ; -----

Ayat (4) Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural Eselon II ke bawah ; -----

[3.44] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) diatas dapat diketahui bahwa Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 5 serta untuk menjamin kualitas dan obyektifitas harus dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang bertugas memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 ; -----

[3.45] Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota diatur lebih lanjut dalam *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002*, yang harus dipedomani oleh setiap pejabat yang berwenang dan pejabat yang secara fungsional membidangi manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ; -----

[3.46] Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat (Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi) merupakan badan hukum perdata (*recht persoon*) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-100.AH.01.06 Tahun 2009, Tentang Pengesahan Ikatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bukti P-3) dan telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P-4) ; -----
- 2 Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 820/Kep.92/2015 tanggal 7 April 2015, (bukti T-1) ; -----

Halaman 187 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Tim Baperjakat telah melakukan rapat yang hasilnya memutuskan mengusulkan Drs.Noviar Zen,Apt,MM (Tergugat II Intervensi) sebagai Direktur RSUD Mayjen H.A.Thalib Kabupaten Kerinci dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan pemerintahan kabupaten Kerinci sebagaimana Berita Acara Rapat Baperjakat Nomor : 821/02/Baperjakat/2015 tanggal 11 Juni 2015, (bukti T-2 dan keterangan saksi Drs.Syahrul Hayadi,Msi) ; -----
- 4 Bahwa Drs.Noviar Zen,Apt,MM (Tergugat II Intervensi) sebelumnya pada tahun 2005, sampai dengan tahun 2009, pernah berpengalaman memimpin dan menjadi Direktur Rumah Sakit Mayjen H.A Thalib Kerinci, meskipun yang bersangkutan bukan seorang tenaga medis dan pada tahun 2011, juga menjabat sebagai direktur rumah sakit di Kabupaten MukoMuko (bukti T.II-1 dan keterangan saksi Drs.Syahrul Hayadi,Msi) ; -----
- 5 Bahwa terdapat Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : S-440/1276/DINKES-4.2/V/2015, Tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (bukti P-11) ; -----

[3.47] Menimbang, bahwa dengan meneliti dan memeriksa keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* (bukti T-3 = T.II-4), diketahui dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana konsideran menimbang, selain didasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepentingan dinas, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut juga telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, sebagaimana Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Nomor : 821/02/Baperjakat/2015 tanggal 11 Juni 2015, (bukti T-2) yang secara limitatif telah ditentukan syaratnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan ketentuan pelaksanaan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ; -----[3.48] Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, diketahui bahwa pada halaman 24 dan 25, menyebutkan : -----

*Huruf D Tata Kerja Baperjakat ; -----*

*Angka 3. Hasil Persidangan ; -----*

- b Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon yang terpilih ; -----*

*Angka 4 Prosedur ; -----*

*a Usul pengangkatan dalam jabatan struktural ; -----*

- 1 Pejabat yang membidangi kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya ; -----*
- 2 Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi*

Halaman 189 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*eselon I, eselon II atau eselon III dilingkungan masing-masing ; -----*

- 3 Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural eselon I, eselon II atau eselon III, secara hierarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat u.p Sekretaris ; -----
- 4 Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran I-I dengan dilampiri : -----
  - a Daftar riwayat hidup calon dibuat seperti contoh tersebut dalam anak lampiran I-j ; -----
  - b Daftar penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----
- 5 Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon ; -----

[3.49] Menimbang, bahwa dengan memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Rapat Baperjakat Nomor : 821/02/Baperjakat/2015, tanggal 11 Juni 2015, diketahui hasil rapat telah memutuskan dan mengusulkan 1 (satu) orang calon yaitu Drs.Noviar Zen,Apt,MM (Tergugat II Intervensi) sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci sebagaimana Daftar Nominatif Pertimbangan Baperjakat Nomor : 821/02/Baperjakat/2015 (*vide* bukti T-2 dan keterangan saksi Drs.Syahrul Hayadi,Msi) ;

[3.50] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terkandung didalam bukti T-2 tersebut, disubsumsikan (dihubungkan) dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 halaman 24 dan 25 yang menyatakan pada Huruf “ *D. Tata Kerja Baperjakat pada Angka 3. tentang Hasil Persidangan bagian b. disebutkan Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon yang terpilih* “ dan Angka 4 tentang Prosedur huruf a.tentang *Usul pengangkatan dalam jabatan struktural bagian 5) Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon* “ maka hasil rapat Tim Baperjakat yang memutuskan untuk mengusulkan *hanya 1 (satu) orang calon* pejabat struktural eselon III sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci sebagaimana Berita Acara Rapat Baperjakat Nomor : 821/02/Baperjakat/ 2015 tertanggal 11 Juni 2015 (*vide bukti T-2*) bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 ; -----

[3.51] Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka penerbitan objek sengketa dinilai mengandung cacat yuridis dari segi prosedur/formal ; --

[3.52] Menimbang, bahwa mengenai syarat/kualifikasi calon, standar pendidikan dan kompetensi untuk menduduki Jabatan Direktur Rumah sakit diatur secara normatif dalam Peraturan Perundang Undangan sebagai berikut:-----

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit ;*  
-----  
*Pasal 34 ;* -----

Halaman |91 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) "Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumah sakitan";

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan ; -----

Pasal 11 ; -----

ayat (2) "Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996, Tentang Tenaga Kesehatan;-----

Pasal 2 ; -----

ayat (2) "Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi"; -----

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 262/ Menkes/Per/VII/1979, tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit;-----

Pasal 1 "Tenaga medis adalah lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan pascasarjananya yang memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis"; -----

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;-----

Pasal 1 ; -----

angka 11 "Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis";-----

Pasal 10 ; -----

ayat (1) "Direktur Rumah Sakit harus seorang Tenaga Medis yang yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan";-----

[3.53] Menimbang, bahwa dengan tidak diusulkannya calon yang memenuhi syarat/kualifikasi, standar pendidikan dan kompetensi yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menduduki jabatan struktural eselon III sebagai direktur rumah sakit yang dalam hal ini harus diembankan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara yang berasal dari tenaga medis, maka Pengadilan menilai objek sengketa tidak sesuai dari segi substansi/materiil atau dengan kata lain penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat isi atau substansi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.54] Menimbang, bahwa dalam buku Ridwan H.R. yang berjudul “*Hukum Administrasi Negara*” menyatakan bahwa pembuatan keputusan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materiil, salah satunya yaitu keputusan itu tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis dan melanggar peraturan-peraturan lainnya dan syarat formal, salah satunya yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Apabila syarat materiil dan syarat formal ini telah terpenuhi, maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeldig*), artinya keputusan itu sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal maupun materiil. Sebaliknya, bila satu atau beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah ;

-----

[3.55] Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku tersebut juga diuraikan F.H. van der Burg dan kawan-kawan menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), mengandung cacat bentuk, cacat isi, dan cacat kehendak;--

[3.56] Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, Pengadilan berpendapat pembuatan/penerbitan keputusan tata usaha negara itu tidak boleh melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan dasar diterbitkannya keputusan tersebut ataupun Peraturan Perundang Undangan terkait lainnya, sehingga juga berarti keputusan tata usaha negara tersebut tidak boleh mengandung cacat hukum baik isi atau substansi maupun prosedur/formal

Halaman 193 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya dan meskipun dikeluarkan oleh organ yang berwenang, apabila keputusan itu cacat hukum, maka tetaplah harus dianggap cacat hukum dengan kata lain objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat prosedur/formal dan cacat substansi/materiil ;

[3.57] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

[3.58] Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* agar dinyatakan batal haruslah dikabulkan ; -----

[3.59] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : -----

[3.60] Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara mengatur bahwa : -----

- 1 Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 2 Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----*

4 *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;*

a *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan ; -----*

b *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;*

[3.61] Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) merupakan konkretisasi dari asas praduga keabsahan (*vermoeden van rechmatigheid/praesumptio iustae causae*), akan tetapi dengan adanya ketentuan di dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka keberlakuan asas praduga keabsahan tersebut tidak bersifat mutlak ;

[3.62] Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, karakter rumusan norma hukumnya bersifat *hipotetis* atau bersyarat, dengan pola rumusan *konsekuensi* dirumuskan terlebih dahulu, yaitu frasa “*dapat dikabulkan*” (positif) baru rumusan kondisi norma/syarat norma (*normcondition*) yaitu frasa “*apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan*”, demikian pula di dalam huruf b karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat *hipotetis* atau bersyarat dengan pola rumusan *konsekuensi* dirumuskan terlebih dahulu yaitu frasa “*tidak dapat dikabulkan*” (negatif) baru rumusan kondisi norma (*norm condition*) atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu frasa “*apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*”;-----

[3.63] Menimbang, bahwa salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa, menurut doktrin yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI, adalah perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara fisik, perbuatan faktual yang bisa terjadi karena merupakan perbuatan yang berkelanjutan, oleh karenanya harus dilihat *case by case* (kasus perkasus) ;

[3.64] Menimbang, bahwa jika permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan (disubsumsi) dengan kondisi norma sebagaimana terkandung dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu kepentingan yang mendesak, dalam hal ini permohonan penundaan *in casu* tidak memenuhi unsur kondisi norma tersebut. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya Pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat ;-----

[3.65] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

[3.66] Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

[3.67] Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## [3.68] M E N G A D I L I :

### [3.69] **DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat ;-----

### [3.70] **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; --

### [3.71] **DALAM POKOK SENGKETA :** -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III

Halaman 197 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama  
Drs.Noviar Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen  
H.A.Thalib Kerinci ; -----

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kerinci  
Nomor 821.23/14/pp-BKD tentang Pengangkatan Pemindahan dan  
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kerinci sepanjang yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci  
Nomor: 821.23/14/pp-BKD tanggal 17 Juni 2015, tentang  
Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor Urut 21 atas Nama  
Drs.Noviar Zen, Apt.,MM., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen  
H.A.Thalib Kerinci;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara sebesar **Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh  
ribu) rupiah** ; -----

[3.72] Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Kamis, tanggal **20 Januari 2016**,  
**oleh Eko Priyatno,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Wahyudi Siregar,SH.,MH.,**  
**dan Putri Pebrianti, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim  
tersebut pada hari **Kamis tanggal 4 Pebruari 2016**, dengan dibantu oleh **CunCun**  
**Darmajaya,SH.,MH.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jambi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

II

Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

WAHYUDI SIREGAR., S.H. M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PUTRI PEBRIANTI., S.H.,

HAKIM KETUA SIDANG

ttd

EKO PRIYATNO., S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

CUNCUN DARMAJAYA., S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 246.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 6.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 257.000,-

(Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 199 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI